



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode usia dini yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif perlu komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan.

5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUDHI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Satuan PAUD adalah taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman pengasuhan/penitipan anak dan satuan PAUD sejenis.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN PAUDHI

Pasal 2

- (1) PAUDHI bertujuan umum untuk menyelenggarakan layanan PAUDHI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
- (2) PAUDHI bertujuan khusus untuk:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan Anak Usia Dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah dalam upaya PAUDHI.

Pasal 3

PAUDHI mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu Satuan PAUD sebagai wadah pemberian layanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan,

- perlindungan dan kesejahteraan anak, yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pemenuhan kebutuhan esensial anak dilakukan pada seluruh layanan PAUD secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun;
 - c. pelayanan yang nondiskriminasi yaitu layanan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan kepada seluruh anak di Satuan PAUD secara adil tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), suku, agama, ras, dan antar golongan;
 - d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat yaitu lokasi Satuan PAUD yang melaksanakan layanan PAUDHI diupayakan dekat dengan tempat tinggal masyarakat dan terjangkau dari aspek biaya;
 - e. partisipasi masyarakat yaitu pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program PAUDHI, sehingga rasa memiliki masyarakat terhadap program menjadi lebih kuat;
 - f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUDHI; dan
 - g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pengelolaan program dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini dilakukan secara holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUDHI;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUDHI;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, maupun nasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan PAUDHI.

BAB III
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 5

Strategi PAUDHI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 6

Sasaran PAUDHI adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti posyandu, bina keluarga balita, PAUD, pembinaan kesejahteraan keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- e. media massa; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUDHI di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan Anak Usia Dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi kepada Satuan PAUD atas kegiatan pengembangan Anak Usia Dini;
- d. melakukan advokasi kepada Sasaran PAUDHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan PAUDHI di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB IV

GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PAUDHI dibentuk gugus tugas PAUDHI Daerah.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

Pasal 10

Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUDHI;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUDHI pada Dinas;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUDHI;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUDHI; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUDHI.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas pimpinan dan anggota.
- (2) Pimpinan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah

- b. Wakil Ketua : Kepala Dinas
- (3) Anggota gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan;
 - c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Balikpapan;
 - d. Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan;
 - e. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan;
 - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan;
 - g. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan; dan
 - h. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, gugus tugas PAUDHI Daerah dapat mengikutsertakan, bekerja sama, dan/atau berkoordinasi dengan pihak lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga

Sekretariat Gugus Tugas

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas PAUDHI Daerah dibentuk sekretariat gugus tugas.
- (2) Sekretariat gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas.
- (3) Sekretariat gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.
- (4) Sekretariat gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan:
 - a. Ketua : Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
 - b. Anggota : 1. Kepala Seksi PAUD; dan
2. Unsur Staf Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat.

Bagian Keempat

Tata Kerja

Pasal 14

Gugus tugas PAUDHI Daerah menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan PAUDHI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PAUDHI di Daerah mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh gugus tugas PAUDHI tingkat pusat.
- (2) Dalam melaksanakan PAUDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan anggota masyarakat.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUDHI di Daerah baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUDHI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUDHI;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUDHI; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUDHI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Ketua gugus tugas PAUDHI Daerah melaporkan penyelenggaraan PAUDHI kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan PAUDHI di Daerah kepada ketua gugus tugas tingkat pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUDHI di Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menerima pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Oktober 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.


RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN